

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2005.

Ditetapkan di Sleman.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Sleman.
4. Kepala BKD Kabupaten Sleman.
5. Kepala BPKKD Kabupaten Sleman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2005.

Ditetapkan di Sleman.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Sleman.
4. Kepala BKD Kabupaten Sleman.
5. Kepala BPKKD Kabupaten Sleman.